



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 89 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Gubernur yang diajukan untuk ditetapkan melalui Biro Hukum perlu dilakukan pembahasan, pengharmonisasian dan pemantapan terhadap konsepsi rancangan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diproses lebih lanjut;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas kegiatan pembahasan, pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pembahasan dan pengharmonisasian terhadap konsep rancangan Peraturan Gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 7/KEP/HK/2023 tentang Tim Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 FEBRUARI 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *ke*



JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015


Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 89 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 17 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT serta memberikan paraf koordinasi.
2	Fransiskus Sape, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT.
3	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT.
4	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
5	Clara A. W. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
6	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
7	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	c. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan
8	Delfim Do Nascimento/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT		d. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT.



 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 PLT. SEKRETARIS DAERAH,
JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19640110 198903 2 015